



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dona Anak Dari Maun Alm;
2. Tempat lahir : Pelanjau;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 3 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan KM.54 Rt.002/Rw.001 Desa Baru Lombak Kec.Meliau Kab.Sanggau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 18 Juni 2022 dan diperpanjang pada tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan 21 Juni 2022 serta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONA anak dari MAUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa DONA anak dari MAUN (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.107.000.000 (satu miliar seratus tujuh juta) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,67 g (satu koma enam tujuh gram)1 (satu) lembar kertas tisu warna putih
- 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold
- 1 (satu) unit timbangan digital merek GW TP-300 warna silver
- 1 (satu) unit Hp merek Infinix model SMART 6 warna hitam berikut simcard 085348343170
- 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 2 (dua) bundel plastik bening berklip
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Professional Sport
- 1 (satu) bungkus pipet plastik
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DONA anak dari MAUN (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Trans Kalimantan KM.54 Rt.002/Rw.001 Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr Rian datang ke rumah terdakwa untuk menikmati narkoba jenis sabu bersama terdakwa di kamar terdakwa, setelah itu terdakwa ada menyeter (memberi) uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kepada Sdr RIAN untuk pembayaran hutang paket narkoba jenis shabu dengan berat + 10 gram/ji.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa ada bilang kepada Sdr RIAN " kalau Abang datang kesini lagi, saya pesan shabu 5 gram/ji " dijawab Sdr RIAN " iya, DONA " tidak lama kemudian Sdr RIAN pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr Rian datang ke rumah terdakwa untuk menikmati narkoba jenis sabu bersama terdakwa di kamar terdakwa, kemudian Sdr RIAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat + 5 gram/ji kepada terdakwa sambil bilang kepada terdakwa " ini barang (shabu) pesanan kamu yang kemarin 5 ji " terdakwa jawab " iya Bang, terimakasih ", setelah terdakwa menerima 1 (satu)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu dengan berat + 5 gram/ji dari Sdr RIAN selanjutnya Sdr RIAN pergi dari rumah terdakwa ke arah Balai Bekuak (Kab. Ketapang). Setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat + 5 gram/ji tersebut, terdakwa bagi / pecah menjadi 5 (lima) paket dengan menggunakan timbangan digital dengan berat per satu pakatnya @ 1 gram/ji selanjutnya 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok terdakwa terdakwa.

Bahwa pada pukul 12.30 WIB Sdr. HARDI langsung datang kerumah terdakwa kemudian Sdr. HARDI bilang kepada terdakwa " Bang masih ada barang (shabu) kah ? " terdakwa jawab " masih Bang " dijawab Sdr. HARDI " beli satu ", selanjutnya Sdr. HARDI memberi uang sebesar Rp. 1.200.000,- kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa serahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram/ji kepada Sdr. HARDI kemudian Sdr. HARDI langsung pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa pada pukul 17.00 WIB Sdr. WANDI datang kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa temui Sdr. WANDI diruang tamu rumah terdakwa kemudian Sdr. WANDI bilang kepada terdakwa " Bang masih ada barang (shabu) kah ? " terdakwa jawab " masih Bang " dijawab Sdr. WANDI " beli dua ji " sambil Sdr. WANDI memberi uang sebesar Rp. 2.400.000,- kepada terdakwa selanjutnya terdakwa serahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat per satu pakatnya @ 1 gram/ji kepada Sdr. WANDI kemudian Sdr. WANDI pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa pada pukul 22.00 WIB, pada saat terdakwa mau pergi ke Gawai daerah Modang tiba-tiba datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta rumah terdakwa kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix model Smart 6 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan kiri terdakwa selanjutnya 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Professional Sport berisikan 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta 2 (dua) bundel plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian didalam lemari baju yang ada di kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital merek GW TP-300 warna silver selanjutnya 1 (satu) bungkus pipet plastik serta 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian dipintu kamar tidur terdakwa, selanjutnya terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian cabang Sanggau Nomor : 91/1087.00/2022, tanggal 13 Juni 2022, terhadap barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa DONA anak dari MAUN (Alm) yang menerangkan bahwa : 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan total berat netto 1,67 g (satu koma enam tujuh) gram.

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh BPOM RI di Pontianak terhadap contoh dalam kantong plastik bening berklip, bersegel utuh, sesuai hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0482.K., tanggal 17 Juni 2022., dengan kesimpulan Metamfetamin :Positif (Narkotika Gol I nomor urut 61 dalam lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (sabu) tersebut.

Perbuatan Terdakwa DONA anak dari MAUN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DONA anak dari MAUN (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Trans Kalimantan KM.54 Rt.002/Rw.001 Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "Tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I) dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pukul 22.00 WIB, pada saat terdakwa mau pergi ke Gawai daerah Modang tiba-tiba datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag



selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa beserta rumah terdakwa kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix model Smart 6 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan kiri terdakwa selanjutnya 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Professional Sport berisikan 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta 2 (dua) bundel plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian didalam lemari baju yang ada di kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital merek GW TP-300 warna silver selanjutnya 1 (satu) bungkus pipet plastik serta 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan oleh petugas kepolisian dipintu kamar tidur terdakwa, selanjutnya terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian cabang Sanggau Nomor : 91/1087.00/2022, tanggal 13 Juni 2022, terhadap barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa DONA anak dari MAUN (Alm) yang menerangkan bahwa : 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan total berat netto 1,67 g (satu koma enam tujuh) gram.

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh BPOM RI di Pontianak terhadap contoh dalam kantong plastik bening berklip, bersegel utuh, sesuai hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0482.K., tanggal 17 Juni 2022., dengan kesimpulan Metamfetamin :Positif (Narkotika Gol I nomor urut 61 dalam lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis Methamfetamin (sabu) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Djulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Satuan Narkoba Polres Sanggau bersama dengan saksi Irwan Sufriyadi berdasarkan informasi masyarakat mengamankan Terdakwa Dona Anak dari Maun (Alm) dalam perkara narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah terdakwa Dona beralamat di jalan Trans Kalimantan KM.54 Rt.002/Rw.001 Desa Baru Lombak Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa (satu) buah kotak rokok merek LA Bold berisikan 2 (dua) paket plastik bening berkelip berisikan diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix model Smart 6 warna hitam ditemukan dengan posisi ada digenggaman tangan kiri Terdakwa lalu 1 (satu) satu buah tas selempang warna hitam merk Professional Sport berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk GW TP-300 warna Silver, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta 2 (dua) bundle plastik bening berkelip ditemukan dengan posisi ada didalam lemari baju yang ada dikamar tidur terdakwa, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic ditemukan dengan posisi ada di pintu kamar tidur terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Rian di Pontianak dengan cara membayar setengah dulu;
 - Bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa untuk dijual lagi;
 - Bahwa saksi memeriksa whatsapp terdakwa dari handphone terdakwa dan ditemukan beberapa percakapan dari orang lain untuk meminta bagi paket sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak pernah tersangkut tindak pidana lain;
 - Bahwa terdakwa tidak dilakukan tes urine;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin terhadap narkotika jenis apapun;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah dan mau pergi ke ganjur;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irwan Sufriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Anggota Satuan Narkoba Polres Sanggau bersama dengan saksi Doni Djulianto mengamankan Terdakwa Dona Anak dari Maun (Alm) dalam perkara narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah terdakwa Dona beralamat di jalan Trans Kalimantan KM.54 Rt.002/Rw.001 Desa Baru Lombok Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa (satu) buah kotak rokok merek LA Bold berisikan 2 (dua) paket plastik bening berkilip berisikan diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix model Smart 6 warna hitam ditemukan dengan posisi ada di genggam tangan kiri Terdakwa lalu 1 (satu) satu buah tas selempang warna hitam merk Professional Sport berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk GW TP-300 warna Silver, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta 2 (dua) bundle plastik bening berkilip ditemukan dengan posisi ada didalam lemari baju yang ada dikamar tidur terdakwa, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastic ditemukan dengan posisi ada di pintu kamar tidur terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastic bening berkilip berisikan diduga Narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Rian di Pontianak dengan membeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu saksi Kornelius Ahid;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kornelius Ahid yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan saksi menyaksikan, melihat, mendengar secara langsung, peristiwa petugas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian telah mengamankan laki-laki atas nama Terdakwa DONA karena perkara narkoba;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa DONA yang beralamatkan di Jalan Trans Kalimantan KM.54 Rt.002/Rw.001 Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga kandung atau hubungan lainnya dengan orang dimaksud;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DONA, barang bukti yang diamankan oleh petugas polisi adalah 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold, 1 (satu) unit timbangan digital merek GW TP-300 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Infinix model Smart 6 warna hitam, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Professional Sport, 1 (satu) bungkus pipet plastik dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

- Bahwa pada saat di tempat kejadian, saksi melihat bahwa setelah petugas polisi berhasil mengamankan Terdakwa DONA selanjutnya petugas mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DONA beserta rumah miliknya (tempat kejadian). Dari tindakan penggeledahan itu, petugas polisi mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix model Smart 6 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian ada di genggam tangan kiri terdakwa lalu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Professional Sport berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek GW TP-300 warna silver, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta 2 (dua) bundel plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian didalam lemari baju yang ada di kamar tidur terdakwa selanjutnya 1 (satu) bungkus pipet plastik serta 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik ditemukan oleh petugas kepolisian ada di pintu kamar tidur terdakwa selanjutnya terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui oleh terdakwa DONA adalah milik terdakwa sendiri kecuali 1 (satu) unit timbangan digital merek

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GW TP-300 warna silver adalah milik Sdr RIAN yang dititipkan kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa DONA diamankan polisi bahwa petugas ada melakukan interogasi awal terhadapnya, yang kemudian Terdakwa DONA mengakui kepada petugas jika shabu yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa DONA yang telah ia dapatkan dengan membeli kepada seseorang atas nama Sdr RIAN diduga tinggal di Tanjung Hulu Kota Pontianak;

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira malam hari, saat saksi sedang ada di sekitaran Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab.Sanggau. Pada waktu itu, datang beberapa orang yang baru saksi ketahui adalah petugas kepolisian Sanggau dan memberitahukan kepada saksi jika petugas kepolisian tersebut, sedang melaksanakan kegiatan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab.Sanggau. Selanjutnya saksi diminta oleh petugas untuk menyaksikan kegiatan petugas kepolisian mengamankan pelaku tindak Pidana Narkoba di tempat kejadian yaitu di rumah Terdakwa DONA yang beralamatkan di Jalan Trans Kalimantan KM.54 Rt.002/Rw.001 Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau. Pada sekira jam 22.00 Wib, di rumah Terdakwa DONA yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM.54 Rt.002/Rw.001 Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau tersebut, saksi melihat petugas kepolisian ada mengamankan Terdakwa DONA anak dari MAUN (alm). Setelah Terdakwa DONA Als MAUN berhasil petugas amankan, selanjutnya petugas kepolisian mulai melakukan pengeledahan terhadap DONA beserta rumahnya yang menjadi tempat kejadian perkara, dengan di saksikan oleh saksi, Terdakwa DONA dan beberapa petugas kepolisian lainnya. Dari tindakan pengeledahan itu, petugas polisi mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix model Smart 6 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian ada di genggam tangan kiri terdakwa lalu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Professional Sport berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek GW TP-300 warna silver, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta 2 (dua) bundel plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian didalam lemari baju yang ada di kamar tidur terdakwa selanjutnya 1 (satu) bungkus pipet plastik serta 1 (satu) set alat hisap shabu (bong)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag



terbuat dari botol plastik ditemukan oleh petugas kepolisian ada di pintu kamar tidur terdakwa selanjutnya terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui oleh terdakwa DONA adalah milik terdakwa sendiri kecuali 1 (satu) unit timbangan digital merek GW TP-300 warna silver adalah milik Sdr RIAN yang dititipkan kepada terdakwa. Saat itu, barang – barang yang ditemukan itu, ada di tunjukan oleh petugas dengan jelas kepada saksi dan Terdakwa DONA. Lalu petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa DONA tentang kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut. Pada saat itu, Terdakwa DONA memberikan keterangan jika shabu yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa DONA yang telah ia dapatkan dengan membeli kepada seseorang atas nama Sdr RIAN diduga tinggal di Tanjung Hulu Kota Pontianak. Setelah itu terhadap Terdakwa DONA beserta semua barang bukti yang telah diamankan tersebut, di bawa ke Polres Sanggau untuk di proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM.54 Rt.002/Rw.001 Desa Baru Lombak Kec.Meliau Kab.Sanggau;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold berisikan 2 (dua) paket yang berisi narkotika jenis shabu didalam plastik bening berklip serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix model Smart 6 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan kiri terdakwa selanjutnya 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Professional Sport berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek GW TP-300 warna silver, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta 2 (dua) bundel plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian didalam lemari baju yang ada di kamar tidur terdakwa selanjutnya 1 (satu) bungkus pipet plastik serta 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik ditemukan oleh petugas kepolisian dipintu kamar tidur terdakwa. Semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri kecuali 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag



timbangan digital merek GW TP-300 warna silver adalah milik Sdr RIAN yang dititipkan kepada terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB Sdr RIAN datang sendirian kerumah terdakwa selanjutnya Sdr RIAN bilang kepada terdakwa " DONA siapkan alat (bong), saya capek mau narik (nyabu) dulu " terdakwa jawab " oke, bos " selanjutnya terdakwa ambil alat hisap shabu (bong) milik terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr RIAN selanjutnya Sdr RIAN mengambil narkotika jenis shabu miliknya untuk dikonsumsi bersama terdakwa didalam kamar tidur rumah terdakwa, setelah mereka selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik Sdr RIAN. Kemudian terdakwa ada menyeteror (memberi) uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada Sdr RIAN untuk pembayaran hutang paket narkotika jenis shabu dengan berat 10 gram/ji pada tanggal 14 Juni 2022, selanjutnya terdakwa ada bilang kepada Sdr RIAN " kalau Abang datang kesini lagi, saya pesan shabu 5 gram/ji " dijawab Sdr RIAN " iya, DONA " tidak lama kemudian Sdr RIAN pergi dari rumah terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 10.00 wib, tiba-tiba datang Sdr RIAN sendirian dirumah terdakwa lalu terdakwa bersama Sdr RIAN ngobrol (bicara santai) dirumah terdakwa, selanjutnya Sdr RIAN bilang kepada terdakwa " Dona siapkan alat (bong), kita narik (nyabu) dulu " terdakwa jawab " oke, bos" selanjutnya terdakwa ambil alat hisap shabu (bong) milik terdakwa, langsung terdakwa serahkan kepada Sdr RIAN dan Sdr RIAN mengambil narkotika jenis shabu miliknya untuk dikonsumsi bersama terdakwa didalam kamar tidur terdakwa, setelah mereka selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik Sdr RIAN lalu Sdr RIAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 5 gram/ji kepada terdakwa sambil bilang kepada terdakwa " ini barang (shabu) pesanan kamu yang kemarin 5 ji " terdakwa jawab " iya Bang, terimakasih";
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 5 gram/ji dari Sdr RIAN selanjutnya Sdr RIAN pergi dari rumah terdakwa ke arah Balai Bekuak (Kab. Ketapang). Setelah itu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 5 gram/ji tersebut, terdakwa bagi / pecah menjadi 5 (lima) paket dengan menggunakan timbangan digital dengan berat per satu paketnya @ 1 gram/ji selanjutnya 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok terdakwa. Pada sekira jam 12.30 wib HARDI langsung datang kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa temui HARDI diruang tamu rumah terdakwa, kemudian HARDI bilang kepada terdakwa " Bang masih ada barang (shabu) kah ? " terdakwa jawab " masih

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang “ dijawab HARDI “ beli satu “ sambil HARDI memberi uang sebesar Rp. 1.200.000,00 kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa serahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1 gram/ji kepada HARDI dan setelah HARDI menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1 gram/ji tersebut, langsung HARDI pergi dari rumah terdakwa. Sekira jam 17.00 wib WANDI datang kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa temui WANDI diruang tamu rumah terdakwa kemudian WANDI bilang kepada terdakwa “ Bang masih ada barang (shabu) kah ?“ terdakwa jawab “ masih Bang “ dijawab WANDI “ beli dua ji“ sambil tersangka WANDI memberi uang sebesar Rp. 2.400.000,00 kepada terdakwa selanjutnya terdakwa serahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat per satu paketnya @ 1 gram/ji kepada WANDI kemudian WANDI pergi dari rumah terdakwa. Pada sekira jam 18.00 wib terdakwa ada mengirim (transfer) uang sebesar Rp. 3.600.000,00 ke nomor rekening Bank Mandiri milik Sdr RIAN setelah terdakwa mengirim (transfer) uang sebesar Rp. 3.600.000,00 tersebut, langsung terdakwa memberitahu kepada Sdr RIAN lewat WhatsApp bahwa terdakwa sudah ada kirim uang kepada Sdr RIAN dan dijawab Sdr RIAN “terimakasih“. Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 22.00 wib, pada saat terdakwa mau pergi ke Gawai daerah Modang tiba-tiba datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta rumah terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 5 gram/ji tersebut, baru terdakwa bayar sebesar Rp 3.600.000,00 kepada Sdr RIAN jadi sisa hutang pembelian shabu milik Sdr RIAN adalah Rp 2.400.000,00 karena Sdr RIAN menjual paket narkotika jenis shabu dengan berat 1 gram kepada terdakwa diberi harga sebesar Rp. 900.000,00. Sistem kerja terdakwa dengan Sdr RIAN biasanya yaitu Sdr RIAN menyerahkan paket narkotika jenis shabu terlebih dahulu kepada terdakwa setelah paket narkotika jenis shabu sudah laku terjual, baru uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa setor (bayar) kepada Sdr RIAN;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin terhadap narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan nomor 91/10871.00/2022 tanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Sugiyanta, Senior Manager pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau beserta lampirannya, pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu memiliki berat bruto 2,03 (dua koma nol tiga) gram dan berat netto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0482.K tanggal 17 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,67 g (satu koma enam tujuh gram);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merek GW TP-300 Warna Silver;
4. 1 (satu) unit HP merek Infinix model SMART 6 warna Hitam berikut sim card 085348343170;
5. 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
6. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
7. 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Professional Sport;
9. 1 (satu) bungkus pipet plastik;
10. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik.

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM.54 Rt.002/Rw.001 Desa Baru Lombak Kec.Meliau Kab. Sanggau, petugas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag



kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dona Anak Dari Maun Alm dan mengamankan :

- 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold berisikan 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix model Smart 6 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan kiri terdakwa;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Professional Sport berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek GW TP-300 warna silver;
- 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta 2 (dua) bundel plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian didalam lemari baju yang ada di kamar tidur terdakwa;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik serta 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik ditemukan oleh petugas kepolisian dipintu kamar tidur terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan 91/10871.00/2022 tanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Sugiyanta, Senior Manager pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau beserta lampirannya, pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu memiliki berat bruto 2,03 (dua koma nol tiga) gram dan berat netto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0482.K tanggal 17 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'setiap orang';
2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Dona Anak Dari Maun Alm dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan dan cara-cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan suatu tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif berikut:

1. Menawarkan Narkotika Golongan I untuk dijual;



2. Menjual Narkotika Golongan I;
3. Membeli Narkotika Golongan I;
4. Menerima Narkotika Golongan I;
5. Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
6. Menukar Narkotika Golongan I; atau
7. Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' menyatakan bahwa menawarkan mempunyai 2 (dua) makna, yakni sebagai berikut:

1. Menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli;
2. Memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, di mana orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan atau pemilik barang;

dan menawarkan untuk dijual ini dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli, baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual juga harus dilakukan secara aktif, di mana aktif di sini bukan berarti harus berusaha sekuat tenaga, namun cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol atau isyarat kepada orang lain, asal dengan kata, simbol, atau isyarat tersebut calon pembeli mengerti makna atau maksudnya, yakni agar melakukan pembelian barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' menyatakan bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Selain itu, dalam hal barang diserahkan terlebih dahulu dan



kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, maka hal itu tetap termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diserahkan, tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* menyatakan bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* menyatakan bahwa menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga mengakibatkan yang diduplikasinya tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* menyatakan bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, di mana jasa atau keuntungan tersebut dapat berupa uang, barang, atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* menyatakan bahwa menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* menyatakan bahwa menyerahkan mempunyai makna memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 *jo.* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM.54 Rt.002/Rw.001 Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan :

- 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold berisikan 2 (dua) paket yang berisi narkotika jenis shabu didalam plastik bening berklip serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix model Smart 6 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan kiri terdakwa;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Professional Sport berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek GW TP-300 warna silver;
- 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta 2 (dua) bundel plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian didalam lemari baju yang ada di kamar tidur terdakwa;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik serta 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik ditemukan oleh petugas kepolisian dipintu kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Rian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 10.00 wib di rumah terdakwa dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram. Pembayaran belum dilakukan karena menunggu paket shabu tersebut terjual. Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram tersebut, terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dengan menggunakan timbangan digital dengan berat per satu paketnya 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 12.30 WIB, saudara Hardi datang ke rumah terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram. Kemudian saudara Hardi memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Pada pukul 17.00 WIB saudara Wandi datang ke rumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket sabu dengan berat per satu pakatnya 1 (satu) gram. Kemudian saudara Wandi memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri milik saudara Rian dan memberitahu kepada Saudara Ria melalui WhatsApp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0482.K tanggal 17 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai 2 (dua) paket kantong plastik bening berklip yang berisi kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram milik terdakwa merupakan sisa paket serbuk berbentuk Kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari saudara Rian dengan berat 5 (lima) gram merupakan Narkotika Golongan I berjenis Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam angka 61 dari Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I sebab terdakwa telah memberikan sesuatu kepada orang lain dan memperoleh pembayaran yaitu;

- Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 12.30 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I berjenis metamfetamina kepada saudara Hardi dan memperoleh pembayaran sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 17.00 WIB terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I berjenis

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina kepada saudara Wandu dan memperoleh pembayaran sebanyak Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum sebab Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun sehingga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta telah dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Selain itu pemidanaan juga harus mengandung unsur edukatif yang membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan tidak berbuat yang sama di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,67 g (satu koma enam tujuh gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek GW TP-300 Warna Silver;
- 1 (satu) unit HP merek Infinix model SMART 6 warna Hitam berikut sim card 085348343170;
- 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Professional Sport;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik.

yang disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2022 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dona Anak Dari Maun Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menjual Narkotika Golongan I' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,67 g (satu koma enam tujuh gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Bold;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek GW TP-300 Warna Silver;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Infinix model SMART 6 warna Hitam berikut sim card 085348343170;
- 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Professional Sport;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Freddi Wiryawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sag

